

PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAGI TENAGA KERJA RENTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-03/DISTRANSNAKER/568.3/01/2026

NOMOR : PER/15/012026

Pada hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. H. AKHMAD TAUFIK
HIDAYAT, S.IP., MM.**

Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 9005/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/08/2025 yang berkedudukan di Jalan APT. Pranoto No.85 RT.III Kelurahan Sukarame Tenggarong, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. MURNIATI

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Nomor: KEP/253/102025, tentang mutasi dan penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Nomor : SKS/02/012024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 103 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan di wilayah Kalimantan;

PERJANJIAN KERJA SAMA

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KERJA RENTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-03/DISTRANSNAKER/568.3/01/2026
NOMOR : PER/15/012026

Pada hari **Jum'at** tanggal **Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. H. AKHMAD TAUFIK
HIDAYAT, S.IP., MM.

Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 9005/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/08/2025 yang berkedudukan di Jalan APT. Pranoto No.85 RT.III Kelurahan Sukarame Tenggarong, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. MURNIATI

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Nomor: KEP/253/102025, tentang mutasi dan penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Nomor : SKS/02/012024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No. 103 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang fasilitasi, pembinaan, pengawasan, perencanaan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan di wilayah Kalimantan;

3. **Jaminan sosial** adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
4. **Jaminan Kecelakaan Kerja** disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
5. **Jaminan Kematian** disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
6. **Peserta** adalah setiap orang yang mendaftar untuk ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran;
7. **Iuran** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. **Kartu Peserta** adalah identitas Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan;
9. **Pekerja Rentan** adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim. Rentan terhadap gejolak ekonomi dan tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antara Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5714) J.o PP 82 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

- (7) **PIHAK KEDUA** akan memberikan manfaat dan pelayanan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II perjanjian Kerja Sama ini;
- (8) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan penyebarluasan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (9) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan yang disepakati secara bersama ataupun masing-masing.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat pada bidang ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan program kerja.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi kepesertaan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai status kepesertaan peserta;
- c. memperoleh laporan pelaksanaan program secara berkala;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program;
- e. memperoleh dukungan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi program;
- f. **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun atas realisasi iuran dan klaim BPJS Ketenagakerjaan;
- g. **PIHAK KESATU** berhak untuk diberikan akses data peserta yang ditanggung iurannya.

PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyampaikan data peserta yang telah diverifikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar pendaftaran kepesertaan;
- b. melaksanakan rekonsiliasi data peserta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam perjanjian kerja sama ini;
- c. mengalokasikan anggaran pembayaran iuran program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- d. menyampaikan perubahan data peserta secara berkala berdasarkan hasil rekonsiliasi;
- e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan program;
- f. menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber utama dalam penentuan sasaran peserta program;
- g. **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan;
- h. **PIHAK KESATU** berkewajiban membayar iuran peserta yang menjadi tanggungannya.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor 187);
11. Nota Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-1958/KS/KSDN/074.16/10/2021 dan Nomor : MOU/10/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman guna memaksimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi, validasi, dan pemadanan data Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Tenaga Kerja Rentan;
- (3) Tarif iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Tenaga Kerja Rentan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**;
- (5) Peserta dianggap sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama;
- (6) Setiap peserta yang terdaftar pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan manfaat dan pelayanan;

PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima data peserta dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima pembayaran iuran program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
- c. melakukan verifikasi terhadap data peserta;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan **PIHAK KESATU**;
- e. Pihak kedua berhak menerima pembayaran iuran yang menjadi tanggungan **PIHAK KESATU**;
- f. Pihak kedua berhak untuk diberikan akses data peserta yang ditanggung iurannya oleh **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melaksanakan rekonsiliasi data peserta berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran III perjanjian kerja sama ini;
- b. mendaftarkan peserta ke dalam program BPJS ketenagakerjaan pada program JKK dan JKM;
- c. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada program JKK dan JKM sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. memproses klaim manfaat program JKK dan JKM bagi peserta;
- e. memberikan dukungan sosialisasi kepada masyarakat;
- f. Pihak kedua memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan;
- g. Pihak kedua berkewajiban untuk menyampaikan laporan per bulan, per triwulan, per semester dan per tahun atas realisasi iuran dan klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
- h. Pihak kedua berkewajiban melakukan rekonsiliasi data dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah serta mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan memperpanjang, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan/atau Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi dari yang diperjanjikan.

Pasal 6

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak di proses, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** dapat menyelesaikan sengketa Perjanjian Kerja Sama tersebut melalui lembaga Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimungkinkan karena keadaan dan sebab diluar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat absolut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, disertai bukti pernyataan keadaan memaksa (*force majeure*) dari instansi yang berwenang;
- (4) Dalam hal telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan bukti sebagaimana pada ayat (3), **PARA PIHAK** sepakat membahas dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama.

Pasal 9

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MURNIATI

PIHAK KESATU



H. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


BPJS
Ket. Magakerjaan
SAMARINDA

MURNIATI

PIHAK KESATU



H. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM.


LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : B-03/DISTRANSNAKER/568.3/01/2026

NOMOR : PER/15/012026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA RENTAN DI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

**TARIF IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN
PESERTA SEKTOR BUKAN PENERIMA UPAH PEKERJA RENTAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

1. Iuran

Tarif iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: Dengan dasar upah pekerja sektor Bukan Penerima Upah yang dilaporkan sebesar Rp 1.000.000,- maka iuran perorang untuk 1 (satu) bulan bagi pekerja rentan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai pasal 2 ayat 2 dengan kepesertaan 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah:

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja : $1.000.000 \times 1\% = \text{Rp. } 10.000,-$
- b) Jaminan Kematian : Rp. 6.800,-

Total Iuran per orang 1 bulan : Rp. 16.800,-

PIHAK KEDUA


**BPJS
Ketenagakerjaan
SAMARINDA**

MURNIATI

PIHAK KESATU


H. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM.

LAMPIRAN II PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : B-03/DISTRANSNAKER/568.3/01/2026

NOMOR : PER/15/012026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA RENTAN DI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

MANFAAT DAN PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN PESERTA SEKTOR BUKAN PENERIMA UPAH PEKERJA RENTAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, ruang lingkup kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan/usaha sehari-hari dengan manfaat yang berupa :

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis meliputi :

- i. Pemeriksaan dasar dan penunjang.
- ii. Perawatan tingkat pertama dan lanjutan.
- iii. Rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit swasta yang setara.
- iv. Perawatan intensif.
- v. Penunjang diagnostic
- vi. Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- vii. Pelayanan khusus;
- viii. Alat kesehatan dan implant;
- ix. Jasa dokter / medis;
- x. Operasi;
- xi. Pelayanan darah;
- xii. Rehabilitasi medik;
- xiii. Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- xiv. Perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
 - Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
 - Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b. Santunan berupa uang meliputi :

- i. Penggantian biaya transportasi dengan rincian :
- ii. Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut :
- iii. Santunan Cacat, meliputi :

- iv. Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM.
- v. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
- vi. Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- vii. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthose*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- viii. Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- ix. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- x. Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- xi. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
 - Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/ tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/ orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/ orang/ tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja

2. Jaminan Kematian

Untuk program Jaminan Kematian, manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif berupa :

- I. Santunan kematian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- II. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- III. Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
Santunan Kematian bagi peserta dengan masa kepesertaan kurang dari 3 bulan sesuai dengan PERMENAKER 01 Tahun 2025 Pasal 97A hanya menerima manfaat Biaya Pemakaman sebesar
- IV. Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
- Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
- Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/ tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/ tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.

Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

PIHAK KEDUA



MURNIATI

PIHAK KESATU



H. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM.

LAMPIRAN III PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : B-03/DISTRANSNAKER/568.3/01/2026

NOMOR : PER/15/012026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA RENTAN DI KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKONSILIASI DAN PEMBAYARAN IURAN BULANAN

PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAGI PEKERJA RENTAN

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

A. Maksud

SOP ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan rekonsiliasi data peserta dan pembayaran iuran bulanan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar terlaksana secara tertib administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah, transparan, dan akuntabel.

B. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk:

1. memastikan pembayaran iuran hanya dilakukan kepada peserta yang valid, aktif, dan memenuhi persyaratan program;
2. memastikan adanya kesesuaian data antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebelum pembayaran iuran;
3. mencegah pembayaran iuran atas peserta tidak layak bayar, data ganda, atau data tidak valid;
4. menyediakan dokumen dasar pertanggungjawaban pembayaran iuran dari APBD.

C. Ruang Lingkup

SOP ini mengatur tahapan:

1. pemutakhiran data peserta;
2. verifikasi dan validasi data;
3. pemadanan NIK dan DTSEN;
4. rekonsiliasi bulanan;
5. penerbitan tagihan;
6. pembayaran iuran;
7. dokumentasi dan pelaporan hasil pembayaran.

D. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan SOP ini berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan administrasi kependudukan.

E. Pihak yang Terlibat

1. **Pihak Kesatu**

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. **Pihak Kedua**

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang yang menjadi mitra kerja sama.

3. **Pihak Pendukung**

Perangkat daerah terkait, pejabat pengelola keuangan, operator data, dan instansi pengelola administrasi kependudukan sesuai kebutuhan.

F. Ketentuan Umum Pelaksanaan

1. Rekonsiliasi dan pembayaran iuran dilaksanakan **setiap bulan** sebelum pengajuan pembayaran iuran kepesertaan.
2. Data sasaran peserta menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
3. Pembayaran iuran hanya dapat dilakukan atas peserta yang:
 - valid secara identitas;
 - aktif dalam daftar final rekonsiliasi;
 - memenuhi kriteria program;
 - tidak termasuk peserta nonaktif atau tidak layak bayar.
4. Hasil rekonsiliasi bulanan menjadi dasar penerbitan tagihan resmi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5. Seluruh dokumen rekonsiliasi dan pembayaran wajib disimpan sebagai dokumen pertanggungjawaban.

G. Uraian Prosedur

1. **Pemutakhiran Data Peserta oleh PIHAK KESATU**

- a. PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta pada awal setiap bulan.
- b. Pemutakhiran data meliputi:
 - peserta aktif yang dilanjutkan;
 - peserta baru;
 - peserta yang berubah data;
 - peserta yang diusulkan nonaktif.
- c. Data pemutakhiran disusun berdasarkan:
 - DTSEN;
 - hasil verifikasi lapangan;
 - laporan kecamatan/desa/kelurahan;
 - hasil pemadanan identitas;
 - informasi perubahan status peserta.

2. Verifikasi dan Validasi Data Peserta

- a. PIHAK KESATU melakukan verifikasi dan validasi atas data peserta.
- b. Verifikasi paling sedikit meliputi:
 - nama lengkap;
 - NIK;
 - alamat/domisili;
 - status sebagai pekerja rentan;
 - status prioritas sasaran program (Desil 1 s/d 4 pada DTSEN);
 - status tidak didaftarkan pada skema lain oleh pemberi kerja.
- c. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dipisahkan dari daftar calon bayar bulan berjalan.

3. Pemadanan NIK

- a. PIHAK KESATU melakukan pemadanan NIK dengan data administrasi kependudukan melalui mekanisme yang tersedia.
- b. Peserta dengan NIK tidak valid, ganda, atau belum padan diberi status **klarifikasi**.
- c. Peserta dengan status klarifikasi tidak dimasukkan dalam daftar final pembayaran sebelum datanya diperbaiki.

4. Penyusunan Daftar Nominatif Bulanan

- a. PIHAK KESATU menyusun daftar nominatif bulanan yang memuat:
 - peserta aktif;
 - peserta baru;
 - peserta nonaktif;
 - peserta berubah data;
 - peserta status klarifikasi.
- b. Daftar nominatif bulanan menjadi dokumen awal rekonsiliasi dengan PIHAK KEDUA.

5. Penyampaian Data kepada PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KESATU menyampaikan daftar nominatif bulanan kepada PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang disepakati.
- b. Penyampaian dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media elektronik resmi.

6. Verifikasi Administrasi oleh PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang disampaikan.
- b. PIHAK KEDUA melakukan verifikasi status kepesertaan dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan.
- c. PIHAK KEDUA mengidentifikasi:
 - peserta aktif yang valid;
 - usulan peserta baru yang dapat diaktifkan;
 - peserta yang harus dinonaktifkan;
 - data yang perlu perbaikan.

7. Rekonsiliasi Bulanan PARA PIHAK

- a. PARA PIHAK melaksanakan rekonsiliasi bulanan atas data peserta.
- b. Rekonsiliasi meliputi:
 - jumlah peserta aktif;
 - jumlah peserta baru;
 - jumlah peserta nonaktif;
 - perubahan data peserta;
 - daftar peserta tidak layak bayar;
 - total iuran bulan berjalan.
- c. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam:
 - berita acara rekonsiliasi; atau
 - dokumen persetujuan data final.

8. Penerbitan Tagihan Resmi

- a. Berdasarkan hasil rekonsiliasi final, PIHAK KEDUA menerbitkan tagihan resmi pembayaran iuran.
- b. Tagihan dilampiri paling sedikit:
 - rekap peserta aktif final;
 - jumlah peserta;
 - total iuran;
 - periode pembayaran.

9. Pengajuan dan Pembayaran Iuran

- a. PIHAK KESATU melakukan proses administrasi pembayaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Pembayaran dilakukan ke rekening resmi BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Bukti pembayaran menjadi dokumen resmi pertanggungjawaban.

10. Dokumentasi dan Arsip

- a. PIHAK KESATU mengarsipkan:
 - daftar nominatif bulanan;
 - hasil verifikasi dan validasi;
 - berita acara rekonsiliasi;
 - tagihan resmi;
 - bukti pembayaran.
- b. PIHAK KEDUA mengarsipkan:
 - data final hasil rekonsiliasi;
 - tagihan resmi;
 - bukti penerimaan pembayaran;
 - laporan status kepesertaan.

H. Dokumen Yang Wajib Tersedia

Dokumen dasar dalam proses rekonsiliasi dan pembayaran iuran bulanan paling sedikit terdiri atas:

1. daftar nominatif peserta bulanan dari PIHAK KESATU;
2. hasil verifikasi dan validasi data;
3. daftar peserta aktif final;

4. berita acara rekonsiliasi/data final bersama;
5. surat tagihan resmi dari PIHAK KEDUA;
6. bukti transfer/pembayaran iuran;
7. bukti penerimaan pembayaran dari PIHAK KEDUA.

I. Ketentuan Khusus

1. Peserta yang meninggal dunia, pindah domisili, tidak lagi memenuhi syarat, tidak lagi masuk sasaran program, atau teridentifikasi ganda wajib diusulkan nonaktif;
2. Peserta yang masih dalam status klarifikasi tidak dapat dibayarkan iurannya sampai data dinyatakan valid;
3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian setelah pembayaran, PARA PIHAK melakukan penyesuaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Setiap perubahan signifikan dalam mekanisme ini dapat ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis atau addendum.

PIHAK KEDUA



MURNIATI

PIHAK KESATU



H. AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP., MM.